



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2007, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 128/20/III/2007 tanggal 13 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN Graha Asri Blok/DD No. 13 RT/024 RW/003 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selama kurang lebih 9 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak lahir tanggal 13 Juli 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat menikah diam-diam dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
5. Bahwa mulai Oktober 2016 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Sekda Provinsi Sultra dengan Putusan Nomor: 316 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 184/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 316 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/20/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal membina rumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi dan puncaknya bulan Oktober 2016 dimana telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kehadiran pihak ketiga (WIL), bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kehadiran pihak ketiga, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 316 Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehadiran pihak ketiga bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama dan berdasarkan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat dalam petitum angka 2 mohon kepada Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik bermeterai cukup, telah dicap Pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dalam hal ini adalah keluarga dan tetangga Penggugat dan telah disumpah

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa keretakan rumah tangga karena Tergugat telah menikah dengann wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) sehingga telah

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)